



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.138/2013

TENTANG  
**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;  
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NURUL FALAH  
Nomor Statistik : 111228030202  
Alamat : Jl. Padat Karya Cisauk Girang Kel. Cisauk Kec. Cisauk  
Yayasan Penyelenggara : Ruhul Bayan  
Akreditasi : B Tahun 2010
- Kedua** : Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik
- Ketiga** : Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang
- Keempat** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat
- Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 28 Januari 2013  
Kepala,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd  
NIP. 19640817 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT  
Nomor : WU/HL.008/1354/1996.  
TENTANG  
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.  
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.  
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1975, No. 037/1/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.  
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.  
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota/Kecamatan : Tangerang dengan suratnya Nomor : M.04/PP.00.4/870/19 tanggal 7 Oktober 1996.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kecempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Desember 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT.



Drs. H. MUBAROK  
No. 150 021 992

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ... Tangerang.



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor: WI/HK.008/354/96 Tanggal: 3 Desember 1996

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

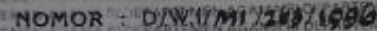
| NOMOR | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                                              | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                                                     | 3                              | 4                 |
| 1.    | MI. MURUL FALAH "<br>Kampung Cisauk Girang<br>Desa Cisauk<br>Kecamatan Cisauk<br>Kabupaten Tangerang. | 11.2.32.19.05.105              | D/WI/MI/263/1996. |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROP. JAWA BARAT



Drs. H. MUBAROK

NIP 150 021 992



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

## PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Profilinsi Jawa Barat No: W/ HK. 008/354/1996 tanggal 3-12-1996

[illegible]

# “MIDEL FALAH”

**NURUL FALAH**

Kmp. Cisauk Girana

Desa Cisauk

**Circle**

DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

## Verlängerung

Jawa Barat

**Rahul Bapat**

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

4, 1997

17 July 1993

THE PARTIAL ...  
THE PARTIAL ...

NSM-1  
NSM-2  
NSM-3  
NSM-4  
NSM-5  
NSM-6  
NSM-7  
NSM-8  
NSM-9  
NSM-10  
NSM-11  
NSM-12  
NSM-13  
NSM-14  
NSM-15  
NSM-16  
NSM-17  
NSM-18  
NSM-19  
NSM-20  
NSM-21  
NSM-22  
NSM-23  
NSM-24  
NSM-25  
NSM-26  
NSM-27  
NSM-28  
NSM-29  
NSM-30  
NSM-31  
NSM-32  
NSM-33  
NSM-34  
NSM-35  
NSM-36  
NSM-37  
NSM-38  
NSM-39  
NSM-40  
NSM-41  
NSM-42  
NSM-43  
NSM-44  
NSM-45  
NSM-46  
NSM-47  
NSM-48  
NSM-49  
NSM-50  
NSM-51  
NSM-52  
NSM-53  
NSM-54  
NSM-55  
NSM-56  
NSM-57  
NSM-58  
NSM-59  
NSM-60  
NSM-61  
NSM-62  
NSM-63  
NSM-64  
NSM-65  
NSM-66  
NSM-67  
NSM-68  
NSM-69  
NSM-70  
NSM-71  
NSM-72  
NSM-73  
NSM-74  
NSM-75  
NSM-76  
NSM-77  
NSM-78  
NSM-79  
NSM-80  
NSM-81  
NSM-82  
NSM-83  
NSM-84  
NSM-85  
NSM-86  
NSM-87  
NSM-88  
NSM-89  
NSM-90  
NSM-91  
NSM-92  
NSM-93  
NSM-94  
NSM-95  
NSM-96  
NSM-97  
NSM-98  
NSM-99  
NSM-100

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|

3. *De la Couronne*

KERALA

REPALA,  
DE MARTELLA & C. S. S. S.  
MONTENAPOLITANA S. S. S. S.

★ 91 DEPT-7 TEM. IN. 2.000  
★ 91 DEPT-7 TEM. IN. 2.000

**JAMES DEPARTMENTAL**

## 1/H. MUBAR

150 021 99

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0023/2013  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah;
- b. Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Piagam/Nomor Statistik Madrasah.
- Kedua** : Kepada Madrasah-madrasah diberikan Piagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 03 April 2013

Kepala



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc  
NIP. 19591111 198703 1 001

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0022/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0022/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada

NAMA MADRASAH : MIS NURUL FALAH

ALAMAT : Jl. Padat Karya - Cisauk Girang

KELURAHAN : Cisauk

KECAMATAN : CISAUK

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama

111228030202

NSM Baru

111236030022

Terhitung Tanggal 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 03 April 2013



NAL ARIFIN, MM., M.Sc

11111987031001